



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 122/IX/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 122/IX/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI)
Provinsi Banten

Alamat : Taman Balaraja Jalan Serayu Raya Blok G5 No. 07 RT.04/RW.08
Desa Parahu, Kecamatan Suka Mulya, Kab. Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Pelaksana RSUD Cilegon Kota Cilegon - Prov. Banten

Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean No.KM.3, Panggung Rawi, Kec. Jombang,
Kota Cilegon, Banten 42412

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang:

1. Bahwa perkara dengan Register Nomor: 122/IX/KI BANTEN-PS/2024 antara Pemohon Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Banten Terhadap Termohon PPID Pelaksana RSUD Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten sedang dalam proses Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon melalui surat tertulis Tertanggal 16 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Perihal Pencabutan Sengketa Informasi Publik yang telah mencabut permohonannya dalam perkara register Nomor : 122/IX/KI BANTEN-PS/2024 dengan alasan Legal Standing Termohon dan Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tidak Terpenuhi.
3. Bahwa pencabutan Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana di maksud pada angka 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak **Termohon**.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.*"
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.*"

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: “Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.”
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:”Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan dari Pemohon.
2. Menetapkan pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari Pemohon.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 122/IX/KI BANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Moch. Ojat Sudrajat. S masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon serta Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

Ttd.

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Panitera Pengganti

ttd.

(Mansur)